



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/KMK.07/ 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/ 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.2.507.879.900.336,48
b. Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 216.530.377.399,30</u>)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.291.349.522.937,18

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.2.602.910.763.381,48
b. Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 214.670.788.599,30</u>)
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 2.388.239.974.782,18</u>

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan

(Rp. 96.890.451.845,00)

3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 95.176.627.045,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.859.588.800,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 97.036.215.845,00

- b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 145.764.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 145.764.000,00

Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan **Rp. 96.890.451.845,00**

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Perubahan **Rp. 0,00**

2. Ketentuan dalam Lampiran II rekening 1.01.01 Dinas Pendidikan, 1.02.01 Dinas Kesehatan, 1.02.02 RSUD Prof. Dr. Soekandar, 1.02.03 RSUD RA. Basoeni, 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 1.05.03 Satuan Polisi Pamong Praja, 1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1.06.01 Dinas Sosial, 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja, 2.03.01 Dinas Pangan dan Perikanan 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup, 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika, 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 3.02.01 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 3.03.01 Dinas Pertanian, 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 4.01.03.05 Bagian Administrasi Pembangunan, 4.01.03.06 Bagian Hukum 4.01.03.07 Bagian Umum 4.01.03.09 Bagian Organisasi, 4.01.03.11 Bagian Perencanaan dan Keuangan, 4.01.03.12 Bagian Kesejahteraan Rakyat, 4.01.03.13 Bagian Pemerintahan, 4.01.03.14 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 4.01.03.15 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 4.01.03.16 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 4.01.04 Sekretariat DPRD, 4.01.11 Kecamatan Sooko, 4.01.12 Kecamatan Trowulan, 4.01.13 Kecamatan Puri, 4.01.14 Kecamatan Bangsal, 4.01.15 Kecamatan Gedeg, 4.01.16 Kecamatan Kemlagi, 4.01.17 Kecamatan Jetis, 4.01.18 Kecamatan Dawarblandong, 4.01.19 Kecamatan Mojosari, 4.01.20 Kecamatan Pungging, 4.01.21 Kecamatan Ngoro, 4.01.22 Kecamatan Kutorejo, 4.01.23 Kecamatan Dlanggu, 4.01.24 Kecamatan Gondang, 4.01.25 Kecamatan Jatirejo,

4.01.26 Kecamatan Trawas, 4.01.27 Kecamatan Pacet, 4.01.28 Kecamatan Mojoanyar, 4.02.01 Inspektorat Kabupaten, 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 4.04.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 4.04.08 Badan Pendapatan Daerah, dan 4.05.06 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran III.A Daftar Nama dan Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima pada APBD Tahun Anggaran 2020 rekening 5.1.4.05.01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat Angka 3 Koordinator : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, dan Angka 4 Koordinator : Dinas Pendidikan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III.B Daftar Nama dan Alamat Penerima Barang Yang Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020 Angka 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Angka 2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Angka 5 Dinas Sosial, Angka 6 Dinas Pangan dan Perikanan, Angka 9 Dinas Pertanian, dan Angka 19 Kecamatan Mojosari, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran IV Daftar Nama dan Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima pada APBD Tahun Anggaran 2020 rekening 5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Angka 1 Koordinator : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 15